



# MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651

Laman : <http://www.upi.edu> E-mail : [mwa@upi.edu](mailto:mwa@upi.edu)

---

## PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01/PER/MWA UPI/2015

### TENTANG PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 05/TAP/MWA UPI/2011 TENTANG PENATAAN USAHA KOMERSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia, PT Isola Resort dalam kegiatan operasionalnya mengelola *Training Center, Dormitory* dan Kawasan *Heritage*;
  - b. bahwa berdasarkan usulan pimpinan Universitas dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah tentang rencana penyelenggaraan PPG Pra Jabatan yang akan segera dimulai, dan tuntutan kebutuhan asrama untuk mahasiswa PPG Pra Jabatan, pada tahun 2015 pengelolaan *Dormitory* dilakukan oleh pihak UPI;
  - c. bahwa berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PT. Isola Resort tidak lagi memasukkan kegiatan operasional *Dormitory* dalam rencana bisnis PT. Isola Resort Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5509);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2010 - 2015;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ke-23 tanggal 15 Januari 2015 perihal Penarikan *Dormitory* dari PT Isola Resort;
  2. Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0172/UN40/TU/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Pengalihan pengelolaan *Dormitory*;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 05/TAP/MWA UPI/2011 TENTANG PENATAAN USAHA KOMERSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal I

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini, Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia dimaknai sebagai Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal II

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut.  
semula:

“Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan jasa akomodasi perhotelan dengan menyediakan penginapan, ruang pertemuan, restoran, dan catering dengan menggunakan fasilitas milik Negara yang dikuasakan penggunaannya kepada Rektor, antara lain gedung *Training Center*, *Dormitory*, dan kawasan *Isola Heritage*.”

menjadi:

“Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan jasa akomodasi perhotelan dengan menyediakan penginapan, ruang pertemuan, restoran, dan catering dengan menggunakan fasilitas milik Negara yang dikuasakan penggunaannya kepada Rektor, antara lain gedung *Training Center*, dan kawasan *Isola Heritage*.”


### Pasal III

Peraturan Majelis Wali Amanat ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia.


### Pasal IV

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2015

  
Ketua  
Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Sekretaris,

  
Prof. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.